

REFLEKSI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROVINSI

# SUMATERA UTARA

TAHUN 2021



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA



**EDY RAHMAYADI**  
GUBERNUR SUMATERA UTARA



**MUSA RAJEKSHAH**  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA



**H. AFIFI LUBIS, SH**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Buku Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun Anggaran 2022 merupakan gambaran Progres Report tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi :

- a. Mandatory Spending APBD;
- b. Progress Report Realisasi Pendapatan;
- c. Progress Report Realisasi Belanja;
- d. Progress Report Realisasi Dana DAK;
- e. Progress Report Realisasi Dana Dekonsentrasi;
- f. Progress Report Realisasi Dana Tugas Pembantuan;
- g. Dana Penanggulangan Covid 19;
- h. Progress Report Realisasi Dana Desa

Penyusunan Laporan Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari uraian tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana pada Pasal 72 ayat 2 (c) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai Tugas dan Fungsi membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu dalam rangka “perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”.

Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi dokumen yang dapat bermanfaat bagi akselerasi pencapaian 8 (delapan) prioritas pembangunan untuk terwujudnya Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Pj. SEKRETARIS DAERAH

H. AFIFI LUBIS, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19620822 198903 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	2
3. Dasar Hukum .....	2
4. Ruang Lingkup Penerapan Collaborative Governance Melalui Aplikasi PRP2Sumut .....	3
A. Strategi dan Arah Kebijakan.....	3
B. Alur Fikir .....	3
C. Pola Fikir .....	4
D. Model Integrated .....	4
E. Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara .....	5
I. APBD Provinsi Sumatera Utara.....	5
a. Mandatory Spending .....	5
b. Progres Realisasi Pendapatan .....	6
c. Progres Realisasi Belanja .....	6
d. Realisasi Belanja Sekretariat Daerah .....	7
e. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	8
f. Rekapitulasi Serapan Anggaran.....	9
g. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	10
1. Rekapitulasi Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).....	10
2. Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	10
h. Dana Dekonsentrasi.....	11
1. Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi .....	11
2. Persentase Serapan Belanja Dana Dekonsentrasi .....	11
i. Dana Tugas Pembantuan .....	12
1. Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan.....	12
2. Persentase Serapan Belanja Dana Tugas Pembantuan.....	12
II. APBD Kabupaten/Kota .....	13
a. Mandatory Spending Kabupaten/Kota.....	13
b. Progres Realisasi Pendapatan .....	13
c. Progres Realisasi Belanja.....	14
d. Progres Realisasi Dana Desa .....	15
III. Analisis Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara .....	16
a. Bidang Pendidikan .....	16
b. Bidang Kesehatan .....	18
c. Bidang Infrastruktur .....	20
d. Bidang Dana Desa.....	21
5. Penutup .....	23
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran dan Rekomendasi .....	23
6. Lampiran .....	24
A. SK Tim Implementasi Aplikasi .....	24
B. SK Tim Admin Fisik dan Keuangan OPD PRP2Sumut .....	28

01

Evaluasi Pembangunan Nasional yang meliputi evaluasi pembangunan sektoral (pusat) dan evaluasi pembangunan daerah bersifat saling menguatkan dan komplementer serta sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial" dengan penajaman pada 7 skala prioritas nasional.

02

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup 4 (empat) hal, antara lain : (a) capaian pembangunan daerah, (b) Relevansi Pembangunan Daerah (c) Efisiensi dan (d) Efektivitas.

03

Memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Daerah dituntut agar mampu menjadi kolaborator yang baik dalam mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan guna pencapaian tujuan bersama (collaborative governance)

04

Akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah di semua bidang harus dibarengi dengan pengendalian yang mumpuni, cepat dan Akurat sehingga pembangunan lebih terarah sesuai 8 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara yang bermuara pada pencapaian Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

05

Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi dan teknologi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang dapat memberikan informasi progres pengendalian pembangunan di Sumatera Utara, baik di lingkup Provinsi maupun di Wilayah Kabupaten/Kota dalam suatu aplikasi PRP2SUMUT

## 2

## MAKSUD DAN TUJUAN

Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara ini bertujuan agar dapat memberikan informasi progres keuangan maupun fisik secara cepat dan akurat, sehingga dapat menjadi bahan rujukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi, baik di lingkup provinsi maupun di wilayah kabupaten/kota.

## 3

## DASAR HUKUM



# 4

## RUANG LINGKUP PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI APLIKASI PRP2SUMUT

### A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan samaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

#### STRATEGI

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.


### B. ALUR FIKIR



### C. POLA FIKIR



### D. MODEL INTEGRATED




## E. APLIKASI PROGRESS REPORT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### I. APBD PROVINSI SUMATERA UTARA

#### a. MANDATORY SPENDING

##### Mandatory Spending Provinsi Sumatera Utara



Mandatory Spending	Aturan UU	APBD	Anggaran
Pendidikan	20 %	29.05 %	Rp 3.675.001.600.831
Kesehatan	10 %	10.67 %	Rp 1.209.247.783.927
Infrastruktur Daerah	25 %	31.95 %	Rp 939.450.193.984
Penanganan Covid-19	8 %	6.2 %	Rp 182.298.602.786

## b. PROGRES REALISASI PENDAPATAN

### Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara



Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

<b>Pendapatan Asli daerah (PAD)</b>	Rp 6.819.012.313.316	56.8 %
<b>Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	Rp 491.066.787.400	4.1 %
<b>Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	Rp 2.463.686.589.000	20.5 %
<b>Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	Rp 330.878.059.000	2.8 %
<b>Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	Rp 1.791.881.347.000	14.9 %
<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	Rp 194.040.151.717	1.6 %


Realisasi Pendapatan  
Provinsi Sumatera Utara  
Per Tanggal 21 April 2022  
Rp 2.523.903.278.275

Persen : 21.01 %



## c. PROGRES REALISASI BELANJA

### Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara



Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

<b>Belanja Operasi</b>	Rp 7.721.564.800.612	61.04 %
<b>Belanja Modal</b>	Rp 1.925.017.971.139	15.22 %
<b>Belanja Tak Terduga</b>	Rp 100.000.000.000	0.79 %
<b>Belanja Transfer</b>	Rp 3.006.894.020.146	23.77 %
<b>Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara Rp 12.649.625.563.716</b>		


Realisasi Belanja  
Provinsi Sumatera Utara  
Per Tanggal 21 April 2022  
Rp 1.481.053.712.510

Persen : 11.71 %



## d. REALISASI BELANJA SEKRETARIAT DAERAH

### Serapan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara




### Serapan Anggaran Sekretariat Daerah

Anggaran : Rp 932.609.719.830

Realisasi : Rp 60.798.523.601  
Persen : 6.5 %



### Persentase Serapan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara




## e. REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

### Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh OPD Provinsi Sumatera Utara




### Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh OPD Provinsi Sumatera Utara



## f. REKAPITULASI SERAPAN ANGGARAN

### Persentase Realisasi Belanja oleh OPD Provinsi Sumatera Utara


Periode 1 januari – 21 april 2022




● Realisasi Belanja

## g. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

### 1. REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)




### 2. PERSENTASE REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)



## h. DANA DEKONSENTRASI

### 1. REKAPITULASI REALISASI DANA DEKONSENTRASI

#### Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara




#### Dana Dekonsentrasi

Pagu : Rp 122.289.473.000  
Realisasi Per 21 April 2022 :  
Rp 2.127.755.236  
Persen : 1.7%




### 2. PERSENTASE SERAPAN BELANJA DANA DEKONSENTRASI

#### Persentase Serapan Belanja Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara




## i. DANA TUGAS PEMBANTUAN

### 1. REKAPITULASI REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN




### 2. PERSENTASE SERAPAN BELANJA DANA TUGAS PEMBANTUAN



## II. APBD KABUPATEN/KOTA


### a. MANDATORY SPENDING KABUPATEN/KOTA

Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota




### b. PROGRES REALISASI PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara : Rp 44.763.706.634.642



Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota



c. PROGRES REALISASI BELANJA

Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara : Rp 46.248.256.332.904



Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota


Belanja Operasi	Rp 32.007.345.206.917	69.21%
Belanja Modal	Rp 7.304.112.702.380	15.79%
Belanja Tak Terduga	Rp 516.477.806.795	1.12%
Belanja Transfer	Rp 6.411.110.616.812	13.86%

Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 46.248.256.332.904

Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Per April 2022  
Rp 3.358.461.956.757  
Persen : 7.3%



Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota



## d. PROGRES REALISASI DANA DESA

Rp4.396.783.707.000,00



5,74%

Realisasi Dana Desa pada APBD Kabupaten Periode 1 Januari s.d 13 April 2022


Anggaran Dana Desa	4.396.783.707.000,00
Realisasi Tahap 1	220.499.075.680,00
Realisasi Tahap 2	31.806.641.120,00
Realisasi Tahap 3	0,00
Total Realisasi	252.305.716.800,00

5.417 Desa




Keterangan	Realisasi Tahap 1	Realisasi Tahap 2	Realisasi Tahap 3
Desa Sudah Cair	1.098	158	0
Desa Belum Cair	1	1	0
Jumlah Desa	1.099	159	0

### Persen Realisasi Dana Desa pada APBD Kabupaten/Kota



### Persen Dana Cair Pada Realisasi Dana Desa



### III. Analisis Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *Mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

*Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:


- (1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- (3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- (4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

#### a. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambaran alokasi sektor pendidikan di Provinsi Sumatera utara dapat di lihat pada gambar dibawah ini



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa pada mandatory spending APBD 2022 masih ada 1 kabupaten/kota yang belum memenuhi *standar mandatory* Pendidikan yaitu Kota Sibolga sebesar (19,22%).

Melihat masih adanya kabupaten/kota yang tidak memenuhi *standar mandatory* maka perlu adanya terobosan-terobosan baru yang harus dilakukan khususnya pada kabupaten/kota yang belum memenuhi standar dengan memberikan sarana pendukung pembelajaran agar Standar mandatory pendidikan dapat dicapai seperti: memberikan bantuan berupa pemenuhan sarana pendidikan berupa laptop dan akses internet pada sekolah-sekolah yang memerlukan sehingga kegiatan pendidikan yang saat ini mengarah pada metode online dan merdeka belajar dapat tercapai dengan lebih sempurna.

## b. Bidang Kesehatan


Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu.

Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik yang ada berperan dalam menjaga kondisi kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan berupa pemenuhan peralatan kesehatan, penambahan gedung dan fasilitas kesehatan guna menunjang terpenuhinya target kesehatan masyarakat.

Karena perlu dipahami bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gambaran alokasi sektor kesehatan di Provinsi Sumatera utara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa semua kabupaten/kota telah memenuhi *standar mandatory* Kesehatan. Hal ini cukup menjadi catatan baik untuk bidang kesehatan di Kabupaten/kota.

### c. Bidang Infrastruktur

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Gambaran alokasi sektor infrastruktur di Provinsi Sumatera utara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) kabupaten/kota yang belum memenuhi *standar mandatory* infrastruktur yaitu Kota Sibolga (17,64%), Kota Pematangsiantar (21,53%), Kabupaten Langkat (9,99%), Kabupaten Labuhanbatu Utara (8,85%), dan Kota Tanjung Balai (17,46%).

Dari penjelasan gambar di atas dapat dilihat masih ada 5 (lima) kabupaten/kota yang belum bisa memenuhi standar yang ada, hal ini dapat menggambarkan bahwa penyerapan dana untuk kegiatan infrastruktur di lima Kabupaten tersebut masih belum dapat maksimal. Hal ini patut disayangkan dan harusnya menjadi perhatian pihak terkait, karena infrastruktur sangat diperlukan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk dapat menjalankan kegiatannya.

Disisi lain bidang infrastruktur sangat berperan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Dengan infrastruktur yang baik dan lengkap sesuai dengan kebutuhan daerah akan membuat daerah tersebut maju, mandiri dan berdaya saing sehingga akan menumbuhkan kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah, serta memperkuat daya saing antar daerah yang positif. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

#### d. Bidang Dana Desa

Peran dana desa dalam mendorong peningkatan status desa cukup signifikan. Menurut Mendes PDTT dalam keterangannya di laman resmi [kemendes.go.id](http://kemendes.go.id) terkait Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam salah satu daerah yang mengalami perkembangan luar biasa adalah desa-desa di Sumatera Utara di mana status desa maju naik dratis dan status desa tertinggal turun tajam, pada bulan Nopember 2021 di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

## Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dari data *progress report* Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang belum memenuhi *standar mandatory* Dana Desa yaitu Kota Binjai (6,58%), Kota Padangsidimpuan (6,32%), dan Kabupaten Labuhanbatu (9,88%).

Untuk Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, dan Kabupaten Labuhanbatu dana desa kecil, karena jumlah desa pada ketiga kabupaten/kota tersebut sedikit. Kota Padangsidimpuan hanya memiliki 42 desa, sedangkan Kabupaten Labuhanbatu hanya memiliki 75 desa.

## A. KESIMPULAN

01

Implementasi Collaborative Governance melalui aplikasi PRP2SUMUT adalah tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

02

Implementasi collaborative governance melalui aplikasi PRP2SUMUT adalah solusi kekinian untuk mengurai permasalahan koordinasi dalam pengendalian pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

03

Implementasi Collaborative Governance melalui Aplikasi PRP2SUMUT akan dapat melihat (a) Pemenuhan Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kab/Kota (b) Progres Kemajuan Fisik dan Keuangan baik APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, (c) Progres Kemajuan Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (d) Progres Realisasi Dana Desa (e) Progres Realisasi Dana Dekonsentrasi (f) Progres Realisasi Dana Tugas Pembantuan (g) Progress Realisasi Belanja Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

## B. SARAN DAN REKOMENDASI

Aplikasi PRP2SUMUT diharapkan dapat diintegrasikan dengan aplikasi sejenis yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga data yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota dapat dihasilkan secara real-time oleh aplikasi PRP2Sumut. Hal ini juga akan memudahkan pelaporan dan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## A. SK TIM IMPLEMENTASI APLIKASI



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/269/KPTS/2022

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI APLIKASI *PROGRESS REPORT* PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyatakan bahwa Pemantauan Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi;
- b. bahwa untuk mengetahui perolehan pencapaian target dari hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 perlu gambaran sebuah Implementasi yang dimuat sebagai Laporan kegiatan atas pengendalian pelaksanaan Pembangunan pada Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2SUMUT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Implementasi Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

- Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Implementasi Aplikasi *Progres Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 April 2022  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;
3. Tim Implementasi Aplikasi Progres Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2SUMUT);
4. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



HENRY R.K. KELOKO  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691229 199103 1 006

## B. SK TIM Admin Fisik dan Keuangan OPD PRP2Sumut



### PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Medan 20152  
Telepon (061) 4156000 Fax (061) 4156000

SALINAN

#### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/674/KPTS/2021

TENTANG

TIM ADMIN ENTRI DATA REALISASI FISIK DAN REALISASI KEUANGAN  
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA Mendukung TIM IMPLEMENTASI  
APLIKASI LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/454/KPTS/2021, tanggal 9 Agustus 2021 telah ditetapkan Tim Implementasi Aplikasi Laporan Kegiatan Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara;
  - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Implementasi Aplikasi Laporan Kegiatan Pengendalian Pembangunan (*Progress Report*) Sumatera Utara, perlu dibentuk tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Admin Entri Data Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung Tim Implementasi Aplikasi Laporan Kegiatan Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 30);

8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 14);
9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/454/KPTS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Tim Implementasi Aplikasi Laporan Kegiatan Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Admin Entri Data Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Rangka Mendukung Tim Implementasi Aplikasi Laporan Kegiatan Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara, dengan Susunan Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk melaksanakan Proses Input Data Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah melalui Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara paling lama tanggal 3 (tiga), setiap bulan berjalan.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan mulai Bulan Oktober s.d Desember 2021.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (P. APBD) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 25 Oktober 2021

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AFIFI LUBIS

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Provsu;
5. Inspektur Provsu;
6. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. Tim Implementasi Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara;
8. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



TAHI TULUS P. NAIBAHO  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640318 199803 1 001